

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan suatu hal yang penting dalam menjaga dan membina terbentuknya suatu stabilitas ekonomi. Mengapa dikatakan demikian, kondisi ini sangat diperlukan dalam meminimalkan terjadinya suatu kecemburuan sosial dalam suatu masyarakat. Pertumbuhan ekonomi masyarakat sangat membutuhkan suatu kebijakan serta peran pemerintah untuk mengatur dan menjaga stabilitas perekonomian negara.

Selain itu sejahtera (*well-being*) dapat didefinisikan sebagai kondisi yang menunjukkan pada kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non- material. Midgley, mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai *a condition or state of human well-being*. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi, serta manakala manusia dapat memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya.¹⁸

Dalam kehidupan bermasyarakat, kesejahteraan hidup

¹⁸Ummu Salamah, *Pengantar Ilmu Sejahtera*, (Bandung : Insan Akademika, 2012), hal. 01

seseorang dalam realitanya, mempunyai banyak faktor keberhasilan yang bisa diukur. Dimana tingkat kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat dilihat dari presentasi tingkat perekonomian. Seperti terentaskannya masyarakat tersebut dari kemiskinan, memilikijaminankesehatan yang lebih baik, dapat memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, dan produktivitas masyarakat meningkat.

19

2. Faktor-Faktor Kesejahteraan Manusia

Pada sebuah pencapaian kesejahteraan, maka manusia tidak bisa lepas dari beberapa faktor-faktor yang mendorong tercapainya sebuah kesejahteraan tersebut dari berbagai usaha peningkatan pendapatan sampai dengan pemanfaatan sumber daya yang ada. Faktor-faktor yang mendukung kesejahteraan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :²⁰

- a. Faktor sumber daya manusia, selain dalam proses pembangunan, peningkatan perekonomian juga sangat dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusianya.
- b. Faktor sumber daya alautm (SDA), Sebagian kegiatan pembangunan dan perekonomian sangat dipengaruhi oleh SDA, dimana Indonesia memang dikenal dengan negara yang memiliki

¹⁹Dye, Thomas R, *Pengertian Kebijakan Publik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hal.15

²⁰ Ari Welianto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Manusia" dalam <http://Makalah-artikel-online-blogspot.com/2009/05/faktor-faktor-yang-mempengaruhihhtml?m=1>, diakses pada tanggal 08 Desember 2020 pukul 09.51

SDA yang melimpah. Akan tetapi pengelolaan sumber daya alam (SDA) ini juga dipengaruhi oleh kemampuan SDM dimana keduanya saling keterkaitan dalam usaha pencapaian kesejahteraan.

- c. Faktor IPTEK, perkembangan zaman yang terus meningkat pesat sangat dibutuhkan kemampuan dan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi karena hal inilah yang akan membantu proses pengembangan terhadap pembangunan dan perekonomian.
- d. Faktor budaya, Faktor budaya memberikan dampak tersedianya terhadap pembangunan ekonomi yang akan dilakukan sebagai pembangkit dalam terjadinya suatu proses pembangunan.
- e. Faktor modal, modal diperlukan oleh mengelola SDA dan sebagai upaya dalam mengembangkan IPTEK.

3. Kesejahteraan Petani Melalui Akad *Muzara'ah*

Jika akad *muzara'ah* dapat diwujudkan sesuai dengan semua ketentuan-ketentuan yang ada pada akad *muzara'ah*, maka secara perekonomian dapat diperoleh bahwa *muzara'ah* dapat memberikan dampak terhadap tingkat pendapatan dan kesejahteraan suatu keluarga, dimana dengan *muzara'ah* ini seseorang akan memiliki rasa saling empati atau peduli satu sama lain sehingga mereka akan saling tolong-menolong dalam hal kebaikan yaitu seseorang yang memiliki lahan tetapi tidak memiliki kemampuan dalam bertani, akan memberikan

kesempatan kepada orang lain yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki lahan atau bisa disebut dengan petani penggarap.²¹

Pada masyarakat pedesaan *muzara'ah* ini dikenal dengan *mertelu* yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh petani pemilik lahan dengan petani penggarap dengan sistem bagi hasil, maka dapat disimpulkan bahwa bagi hasil ini adalah suatu perjanjian pengolahan tanah yang dilakukan oleh petani penggarap, dengan upah yang diterima adalah sebagian dari hasil yang diperoleh.

4. Kesejahteraan Dalam Islam

Dalam ekonomi islam dijelaskan, bahwa pencapaian kesejahteraan manusia tidak lepas dari tujuan syariat Islam. Islam telah mengemukakan bahwa, tujuan hidup manusia tidak hanya mengejar duniawi tetapi juga akhirat (*Falah*), dan memperoleh kehidupan yang lebih baik serta terhormat. Dalam pandangan Islam, kesejahteraan memiliki tujuan yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Kesejahteraan dalam islam, memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Kesejahteraan ekonomi ialah kesejahteraan yang mencakup kesejahteraan individu, masyarakat, dan Negara.²²
- b. Tercukupi kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem Negara yang menjamin terlaksanannya kecukupan

²¹Sohari Sahrani dan Ruffi'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghazali Indonesia, 2011), hal. 218

²²Zianuddin Sardar, Muhammad Nafik, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 3, No. 5, 2016, hal. 392. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 10.45

kebutuhan dasar secara adil dibidangekonomi.

- c. Penggunaan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, hemat, tidakmubazir.
- d. Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil danmerata.
- e. Menjamin kebebasanindividu.
- f. Peluang dan KesamaanHak
- g. Keadilan sertakerjasama

5. Indikator Kesejahteraan Petani

Ada tiga (3) aspek yang mempengaruhi indikator dari kesejahteraan petani, diantaranya adalah:²³

- a. Adanya Perkembangan Struktur Pendapatan

Sebuah struktur pendapatan menunjukkan sumber pendapatan utama keluarga seorang petani dari sektor mana, apakah melalui sektor pertanian atau sebaliknya yaitu melalui non pertanian. Bagaimana peran sektor pertanian tersebut dapat mempengaruhi sektor perekonomian pedesaan di masa depan.

²³ M. Rachmat, *Perumusan Kebijakan Nilai Tukar Petani dan Komoditas Pertanian*, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, 2020, hal. 36

b. Adanya Pengeluaran Untuk Pangan

Perkembangan pangsa pengeluaran untuk pangan dapat digunakan pada salah satu indikator keberhasilan perekonomian pada masyarakat pedesaan. Semakin besar pengeluaran yang digunakan untuk pangan maka hal tersebut akan menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga petani masih tergolong terkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan dasar (sub sistem). Demikian sebaliknya, semakin besar pangsa pengeluaran sektor sekunder (non pangan), mengindikasikan telah terjadi pergeseran posisi petani dari sub sistem ke komersial artinya kebutuhan primer telah terpenuhi, kelebihan pendapatan dialokasikan untuk keperluan lain misal pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sekunder lainnya.

c. Adanya Perkembangan Nilai Tukar Petani

Secara konseptual NTP merupakan alat pengukur daya tukar dari komoditas pertanian yang dihasilkan oleh petani terhadap produk yang dibeli petani untuk keperluan konsumsi dan keperluan dalam memproduksi usaha tani. NTP merupakan nisbah antara harga yang diterima (HT) dengan harga yang dibayar petani (HB).

Arti angka NTP :²⁴

- 1) $NTP > 100$, Berarti petani mengalami surplus harga. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya.

²⁴Badan Pusat Statistik, "Nilai Tukar Petani" dalam www.bps.go.id, diakses pada 25 Maret 2021 pukul 06.35

Pendapatan petani lebih besar daripada pengeluarannya.

- 2) $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas. Kenaikan atau penurunan harga produksinya sama dengan presentasi harga kenaikan atau penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluaran.
- 3) $NTP < 100$, berarti mengalami devisa. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil daripada pengeluarannya.

Keberadaan keluarga sejahtera digolongkan lima (5) tingkatan di antaranya adalah sebagai berikut :²⁵

a. Keluarga pra sejahtera

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga dasar yang tidak dapat memenuhi kebutuhan minimumnya. Adapun indikatornya yaitu ada salah satu atau lebih dari indikator keluarga sejahtera I (KS I) yang belum terpenuhi. Keluarga pra sejahtera ini dapat digolongkan sebagai keluarga miskin.

b. Keluarga Sejahtera I

Keluarga sejahtera I (KS I) adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan, dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar, tetapi mereka belum mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologinya

²⁵Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Batasan dan Pengertian “MDK” dalam www.bkkbn.go.id, Diakses pada Kamis 25 Maret 2021 pukul 08.39

seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Indikatornya adalah sebagai berikut :

- 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah
- 2) Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih
- 3) Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja, atau sekolah, dan keluar rumah.
- 4) Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan tanah
- 5) Bila anak sakit dibawa ke sarana atau petugas kesehatan.

c. Keluarga sejahtera II

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan sosial-psikologinya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi. Indikator yang digunakan adalah 5 (lima) indikator pertama pada indikator keluarga sejahtera I (KS I) serta ditambahkan indikator sebagai berikut.

- 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama masing-masing yang dianutnya.
- 2) Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk
- 3) Seluruh anggota keluarga memperoleh kurang lebih satu stel pakaian baru setahun terakhir

- 4) Luas lantai rumah 8 m² untuk tiap penghuni rumah
- 5) Seluruh anggota keluarga dalam satu bulan terakhir dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugasnya masing-masing.
- 6) Paling kurang 1 anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas telah memiliki pekerjaan.
- 7) Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-16 tahun telah mampu baca tulis latin.
- 8) Seluruh anak yang berusia 6-15 tahun sedang menempuh pendidikan saat ini.
- 9) Anak yang hidup 2 anak atau lebih.

d. Keluarga sejahtera III

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya dan pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

- 1) Upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahuan agama.
- 2) Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.
- 3) Keluarga biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari.
- 4) Keluarga biasanya ikut seraya dalam lingkungan tempat tinggal
- 5) Keluarga mengadakan rekreasi setiap 3 bulan sekali

- 6) Keluarga memperoleh berita dari surat kabar/radio/majalah
 - 7) Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat
- e. Keluarga sejahtera III plus

Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya dan pengembangan keluarganya, dan memberikan sumbangan teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Adapun syarat agar dapat dikatakan sebagai keluarga sejahtera 3 plus adalah mampu memenuhi indikator sejahtera I – III ditambah indikator sebagai berikut :

- 1) Keluarga secara teratur memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial
- 2) Anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan, dan institusi masyarakat lainnya.

B. Petani

1. Pengertian Petani

Petani ialah orang yang memiliki pekerjaan bercocok tanam. Dimana pada hal ini, manusia memanfaatkan lahan pertanian atau sawah untuk menanam tumbuh-tumbuhan dan perorangan dalam masyarakat sangat ditentukan oleh peran kongrit petani sebagai penggarap sawah sekaligus manajer. Dalam kegiatan pertanian. Keberhasilan seorang petani seorang manusia sangat ditentukan oleh

keberhasilan petani yang berperan sebagai penggarap tanah dan manajer usaha tani yang ditekuninya. Sebagai manusia, seorang petani juga memerlukan komunikasi dari manusia lainnya, baik itu dalam masyarakat maupun darikeluarga.

Seorang petani penggarap ialah, seorang petani yang memiliki peran utama dalam mengelola atau memelihara tanaman untuk memperoleh hasil guna memenuhi kebutuhandan kelangsungan hidupnya.²⁶

2. Petani Penggarap

Petani penggarap merupakan seorang petani yang bekerja pada lahan pertanian milik seorang pemilik lahan dengan bayaran uang atau pembagian hasil tani saat panen tiba. Pada dasarnya petani penggarap sama saja seperti petani lain pada umumnya. Namun yang membedakannya adalah lahan pertanian yang digunakan oleh petani tersebut bekerja bukanlah milik sendiri. Petani penggarap bekerja pada lahan milik orang lain, hal tersebut terjadi karena pemilik lahan biasanya tidak memiliki waktu untuk mengelola lahan pertaniannya sendiri atau pemilik lahan tersebut tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam bertani.²⁷

Selain itu, hal tersebut bisa terjadi karena adanya banyak kasus

²⁶Arga Satria Wisesa dan Siti Inayatul Faizah, "Penerapan Sistem Muzara'ah Pada Buru Tani Sugio Lamongan Perspektif Kesejahteraan Menurut Asy-Syatibi", *JurnalEkonomiSyariahTeoridanTerapan*, Vol. 7 No. 1, 2011, hal. 4. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 10.48

²⁷Edy Marsudi, "Identifikasi Kerjasama Petani Penggarap dan Pemilik Tanah Dalam Kaitannya Dengan Pemerataan Pendapatan Petani Padi Sawah Beririgrasi", *Jurnal Unsyiah*, Vol. 12, No. 1, 2011, hal. 1-2. Diakses pada tanggal 10 Oktober pukul 10.50

pengalihan fungsian lahan, khususnya di Pulau Jawa. Pengalih fungsian lahan tersebut juga banyak yang merambah sampai ke desa-desa. Munculnya fenomena ini bisa berdampak juga munculnya petani penggarap dikarenakan adanya dua pihak yang saling membutuhkan yaitu si petani yang sudah tidak lagi memiliki lahan akibat dari pengalih fungsian lahan dengan orang yang memiliki lahan tetapi enggan mengolahnya secara mandiri. Oleh karena itu, terjadi adanya istilah petani penggarap bagi mereka para petani yang mengelola lahan pertanian milik orang lain tersebut. Tidak adanya lahan dan minimnya kemampuan membuat para warga tersebut berprofesi menjadi petani penggarap.

C. *Muzara'ah*

1. Pengertian *Muzara'ah*

Pengertian *muzara'ah* menurut bahasa memiliki dua arti, *al-muzara'ah* memiliki arti *Tharhal-Zur'ah* (melemparkan tanaman), artinya ialah modal yang pertama atau makna pertama. Dan dalam etimologis *muzara'ah* berasal dari kata *al-Zar'u* yang memiliki arti penanaman atau pengelolaan.²⁸

Secara terminologis *muzara'ah* memiliki pengertian sebagai bentuk kerjasama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap lahan, dimana pemilik lahan yang tidak memiliki keahlian bercocok tanam memberikan lahan pertaniannya kepada

²⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2012), hal. 204

penggarap sawah atau orang yang memiliki keahlian dalam bidang pertanian untuk dikelola atau ditanami.²⁹

Dalam sistem *muzara'ah* penggarap hanya tinggal mengelola lahan tersebut, karena benih, peralatan, dan kebutuhan petanian lainnya berasal dari pemilik lahan dengan perjanjian bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak.

2. Konsep *Muzara'ah*

Konsep *muzara'ah* merupakan suatu warisan yang intelektual Islam yang dalam praktiknya masih memungkinkan untuk diterapkan dalam realitas kehidupan masyarakat. Penerapan sistem *muzara'ah* pada masyarakat modern saat ini dilaksanakan dengan mekanisme yang relevan dengan suatu perkembangan yang telah ada akan tetap konsisten dengan dasar-dasar dan nilai-nilai identitas Islam. Penerapan sistem *muzara'ah* bukan lagi sebatas pada bidang pertanian dan memiliki peluang untuk dikembangkan dalam berbagai bidang lain dengan prinsip bagi hasil. Penerapan Konsep *muzara'ah* bertujuan untuk meminimalisir lahan-lahan yang tidak diberdayakan, memakmurkan tanah termarginal.³⁰

²⁹Zainudin S, Eno Suhanadin, "Muzara'ah Dan Kesejahteraan Masyarakat Luwuh Timur", *Jurnal Muamalah*, Vol. VI No. 1, 2016, hal. 27. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 11.00

³⁰Firman Muh Arif, "Muzara'ah Dan Pengembangan Ekonomi Umat di Pedesaan", *Jurnal Islamic Economic Law*, Vol 3 No 2, 2018, hal. 108. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020 11.10

3. Landasan Hukum *Muzara'ah*

Dasar hukum yang digunakan oleh para ulama dalam penerapan akad *muzara'ah* itu didasarkan pada hadist diriwayatkan berikut ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَ مَلَ حَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ

ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه لجامه)

Artinya :

“Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Salam memperkerjakan penduduk khaibar dan mereka mendapat separoh dari hasil buah-buahan dan tanaman yang dihasilkan” (HR Bukhari Muslim)³¹

Hadist di atas diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa Nabi Muhammad saw menyerahkan tanah untuk dikelola penduduk khaibar dengan perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan penduduk khaibar. Hadist ini dijadikan alasan oleh orang yang membolehkan *muzara'ah*.

³¹ Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Bassan, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*. (Jakarta : Darul Falah, 2002), hal. 683

4. Rukun *Muzara'ah*

Ada beberapa rukun dalam *muzara'ah* yang harus dipenuhi, agar akat tersebut menjadi sah, diantaranya adalah sebagai berikut :³²

- a. Adanya pemilikan tanah
- b. Adanya petani penggarap (pengelola)
- c. Objek dalam *muzara'ah* ialah antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola atau penggarap lahan tersebut.
- d. Ijab dan Qabul

Ijab dan *Qabul* secara sederhana dapat ucapkan secara lisan saja. Akan tetapi, dapat dituangkan melalui surat perjanjian yang telah dibuat dan disetujui secara bersama, termasuk bagi hasil. Contoh ijab dan *Qabul* : “Saya serahkan tanah pertanian ini kepada engkau untuk digarap dan hasilnya nanti kita bagi berdua”. Petani penggarap menjawab: “Saya terima tanah pertanian ini untuk digarap dengan imbalan hasilnya dibagi dua”. Jika hasil ini telah terlaksana, maka akad ini telah sah dan mengikat. Namun ulama hanabibah mengatakan bahwa penerimaan (*Qabul*) akad *muzara'ah* tidak perlu dengan ungkapan, tetapi boleh juga dengan tindakan, yaitu petani langsung menggarap tanah itu.³³

³²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2013), hal. 283-284

³³Abdul Rahman Ghazaly, *fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana Frenada Media Group, 2010), hal. 116

5. Syarat *Muzara'ah*

Ada beberapa syarat-syarat dalam *muzara'ah* yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, bibit yang akan ditanam, lahan pertanian yang akan dikelola, hasil panen dari tanaman tersebut, dan jangka waktu berlaku:

a. Syarat *aqid* (orang yang melakukan akad)

Orang yang melakukan akad harus berakal sehat dan baligh. Hal ini yang artinya, orang yang melakukan akad tersebut dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

b. Tanaman atau Objek

Jenis tanaman yang akan dikelola, diserahkan kepada pihak penggarap atau dari pemilik lahan. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.

c. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut :

d. Menurut adat dikalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu merupakan tanah yang tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan lahan pertanian, maka akad *muzara'ah* tidak sah

e. Batas-batas tanah itu jelas

f. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengelola lahan pertanian tersebut maka *muzara'ah* tidak sah.

Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki akad yang jelas
- b. Harus ada kerjasama antara dua orang yang melakukan akad
- c. Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal melakukan akad perjanjian, sehingga tidak akan menimbulkan sebuah perselisihan dikemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah itu atau melampaui jumlah tersebut. Karena dalam kehidupan masyarakat dengan mata pencaharian sebagai petani, hasil panen tidak bisa diprediksi secara pasti hasilnya. Terkadang juga bisa mengalami gagal panen atau bahkan hasil panennya berhasil dan mendapatkan hasil panen yang lebih banyak dari prediksi.
- d. Hasil tanaman harus sama jenisnya diantara orang yang berakad itu yaitu pembagian antara pihak pemilik lahan dengan petani penggarap.
- e. Tujuanakad
Akad yang ada dalam *muzara'ah* disesuaikan dengan tujuan untuk memanfaatkan pekerja dan lahan pertanian
- f. Peralatan yangdisyaratkan

Diperbolehkan menggunakan alat modern maupun tradisional.³⁴

- g. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus ditetapkan dan dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *muzara'ah* mengandung makna akad *al-ijarah* (sewa menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan sebagian panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu biasanya disesuaikan dengan akad setempat.

Untuk objek akad, *jumhur* ulama membolehkan *al-muzara'ah*, menyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani sehingga benih yang akan ditanam datangnya dari pemilik lahan, maupun pemanfaatan tanah, sehingga benihnya dari petani.

6. Hal-Hal yang Membatalkan *muzara'ah*

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi, dan lainnya. Mereka sanggup untuk berladang dan bertani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi tidak memiliki lahan pertanian. Begitupun sebaliknya, banyak dari manusia yang memiliki sawah, tanah, ladang dan lainnya, yang layak untuk digunakan sebagai kegiatan bertani, tetapi tidak memiliki binatang untuk mengelola sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga ia bekerjasama dengan pihak lain untuk mengelola lahan pertanian tersebut, dalam istilah ekonomi Islam hal tersebut dengan *Muzara'ah*.

Di bawah ini adalah beberapa hal yang menyebabkan batalnya

³⁴ Ibid., hal. 116-117

muzara'ah adalah sebagai berikut :

a. Habis Masa *Muzara'ah*

Yakni jika masa atau waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah habis, maka *muzara'ah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut secara otomatis telah berakhir. Jika diantara dari kedua belah pihak ingin melanjutkan *muzara'ah* tersebut, maka kedua belah pihak harus melakukan akad kembali.

b. Salah Seorang yang Berakad Meninggal Dunia

Jika salah satu dari orang yang berakad meninggal dunia maka akad *muzara'ah* yang telah dilaksanakan ataupun baru akan dilaksanakan tersebut secara otomatis telah berakhir. Karena *muzara'ah* adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak yang berakad, jadi kedua belah pihak memiliki tanggung jawab masing-masing dalam hal bercocok tanam.

c. Adanya *uzur*

Menurut ulama Hanafiyah, diantara *uzur* yang menyebabkan batalnya *muzara'ah* antara lain, tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar hutang atau berbagai keperluan lainnya oleh pemilik tanah. Penggarap tidak bisa menggarap tanah, karena alasan tertentu seperti sakit, jihat dijalan Allah SWT dan lain sebagainya.

Ulama lain seperti Imam al-Mawardi berpendapat bahwa berakhirnya akad *muzara'ah* adalah sebagai berikut :

1) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal, akan tetapi

muzara'ah dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Hal ini dijelaskan, jika pemilik lahan meninggal apabila tanamannya masih hijau, maka penggarap harus melanjutkan mengelola lahan tersebut hingga tanaman siap dipanen. Ahli waris dari pemilik lahan tidak berhak melarang penggarap untuk melakukan demikian. Tetapi jika penggarap yang meninggal dunia, maka ahli warisnya menggantikannya, dan jika ia bersedia boleh melanjutkan mengelola tanaman itu hingga panen dengan catatan pemilik lahan tidak melarang hal tersebut.

- 2) Jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak telah berakhir.
- 3) Jika terjadi musibah, seperti banjir dan melanda tanah sewaan tersebut sehingga kondisi tanah dan tanaman rusak maka perjanjian berakhir.
- 4) Jika waktu berakhir pemilik dilarang mencabut tanaman sampai pembayaran diberikan dan hasil panen dihitung.

7. Hikmah *Muzara'ah*

Transaksi bagi hasil kerja sama *muzara'ah* juga mengandung unsur tolong menolong antara kedua belah pihak yang bertransaksi, yaitu oleh pihak pemilik lahan dengan pihak petani penggarap. Transaksi tersebut harus terjalin dengan didasari kepercayaan dan amanah. Sebagian orang yang memiliki binatang ternak, dia mampu untuk menggarap sawah dan dapat mengembangkannya, tetapi ia tidak memiliki tanah

untuk diolah. Ada juga orang yang memiliki sebidang tanah atau bahkan memiliki tanah yang luas dan subur yang bisa untuk ditanami akan tetapi tidak memiliki binatang ternak dan tidak memiliki kemampuan untuk mengelola atau menggarap tanah tersebut. Sehingga hal demikianlah yang akhirnya terjadi hubungan timbal balik antara manusia satu dengan yang lainnya melalui akad *muzara'ah*. Akad ini memberikan keuntungan untuk keduanya dan yang terjadi adalah sebuah kemakmuran bumi, dan semakin luasnya daerah pertanian yang merupakan sumber kekayaan terbesar.³⁵

D. *Maqashid Syariah*

Ketika membahas tentang *maqashid syariah*, setiap orang selalu mengaitkannya Abu Ishaq Asiy-Syatibi, karena beliau memang sangat populer dengan sebutan Bapak *maqashid syariah* dengan karyanya yang disebut dan dikenal luas dengan Kitab *Al-Muwafaqat*. *maqashid* dibagi menjadi 2 bagian yaitu *maqashid syar'i* dan *maqashid mukallaf* untuk jenis pertama, ada 4 hal yang disampaikan yakni:

- a. Tujuan *Syara'* menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan umatnya.
- b. Hukum tersebut untuk dipahami secara baik, maka tak anehuslub *Al-Qur'an* begitu mengalir.
- c. Hukum diadakan untuk *men-taqlif* (melatih *Mukallaf*).
- d. Manusia sebagai objek hukum harus mengikuti ketentuan- ketentuan

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana, 2010), hal. 119

Syara' serta tidak boleh mengikuti kehendak nafsunya sendiri. Dalam suatu ruang lingkup dalam tujuan *Syariah*, para ulama merumuskan lima tujuan diturunkannya *Syariah* yang dikenal dengan *maqashid al-syariah* (maksud dan tujuan *syariah*). Kelima *maqashid* tersebut adalah.³⁶

- a. Menjaga agama (*ad-din*) sebagai bentuk penjagaan Islam terhadap agama, maka Allah Swt telah memerintahkan kepada umatnya untuk selalu beribadah. Diantara bentuk ibadah tersebut adalah shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa, dll. Selain itu Islam memerintahkan setiap umatnya untuk bekerja untuk mencapai ekonomi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah penuh ketentraman dan ketenangan.
- b. Menjaga jiwa (*an-nafs*), maksudnya adalah dalam Islam dijelaskan bahwa setiap manusia wajib menjaga jiwanya masing-masing dari hal-hal buruk untuk terus berusaha dan memastikan agar tetap bertahan hidup salah satunya adalah dengan bekerja.
- c. Menjaga akal (*al-'aql*), menjaga dan melindungi akal berarti bagaimana agar akal itu selalu dalam keadaan sadar dan memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang didasarkan pada nilai-nilai ilahiah yaitu umat Islam diwajibkan untuk mencari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan wawasan yang cukup untuk menambah bekal dan untuk menghindari dari godaan dunia.

³⁶ Busyro, *Maqashid al-Syariah*, (Rawamangun : Kencana, 2019), hal. 6-8

- d. Menjaga keturunan (*an-nasl*), dalam Islam dianjurkan untuk selalu menjaga anak-anak keturunannya dengan sebaik-baiknya dan memeliharanya dengan baik. Salah satu upaya dalam memastikan kehidupan yang baik untuk anak keturunannya adalah dengan bekerja untuk mendapatkan nafkah sehingga dapat tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.
- e. Menjaga harta (*al-maal*), selain bekerja untuk mendapatkan harta Islam juga menganjurkan untuk kita menjaga harta kita dari sesuatu yang haram dengan selalu memelihara harta melalui kasab atau usaha yang halal. Sehingga harta yang kita peroleh menjadi berkah dalam kehidupan dan mendapat ridho Allah SWT.

Dari yang sudah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa *Maqashid Syari'ah* mengarah kepada suatu tujuan pencetusan hukum syariat dalam rangka memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia didunia dan diakhirat kelak.³⁷

E. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis yakni :

Penelitian yang dilakukan oleh Novi Puspitasari, Selvi Rias Bela, dan Susanti Prasetiyaningtiyas dengan judul *Muzara'ah* Pada Usaha Pertanian Padi : Analaisis Nilai-Nilai Islami Dan Keuangan (Studi Kasus di

³⁷Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam & MaqashidSyariah*, (Jakarta:Kencana A, 2020), hal. 51

Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember). Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi lebih dalam atas sistem kerjasama oleh pihak pemilik lahan adalah tidak memiliki waktu, tidak mempunyai keterampilan, dan kesibukan profesi. Metode yang digunakan adalah paradigm positivist dengan metode kualitatif . Studi kasus dipilih sebagai metode analisis untuk menjawab rumusan penelitian. Studi ini akan mendeskripsikan kondisi di lapangan dengan mengolahnya dalam bentuk laporan yang menarik untuk dibaca. Hasil dari penelitian ini adalah hasil analisis keuangan yang di dapat perhitungan bagi hasil di Kecamatan Bungsalsari menggunakan *revenue sharing*, dimana pola ini sudah menjadi kebiasaan/adat petani padi di Kecamatan Bungsalsari Kabupaten Jember. Petani penggarap mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan menggunakan rumus kebiasaan di lapangan dibandingkan dengan menggunakan rumusNFI.Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, sama-sama membahas mengenai penerapan sistem *muzara'ah* pada usaha pertanian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih menfokuskan pada nilai-nilai islam dan keuangan, sedangkan pada penelitian penulis lebih mefokuskan pada kesejahteraan penggarap sawah dengan pendekatan *maqashid syariah*.³⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Dias Rizki Wardani dan Siti Inayatul Faizah dengan judul Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Sistem *Muzara'ah* Dengan Pendekatan Maqashid Syariah.

³⁸Novi Puspitasari, dkk, "Muzara'ah Pada Usaha Pertanian Padi Analisis Nilai-Nilai Islami Dan Keuangan", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 14, No.01, 2020. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 13.02

Tujuan penelitian ini adalah untuk berusaha mengetahui dan menganalisa bagaimana kesejahteraan petani dengan diterapkannya sistem *muzara'ah*, apakah dengan diterapkannya sistem *muzara'ah* petani penggarap sawah memperoleh penghasilan yang lebih baik. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan beberapa strategi pendekatan yaitu studi kasus, etnografi, fenomenologi, etnometodologi, dan *Grounded Theory*. Hasil dari penelitian ini adalah kerjasama pertanian yang dilakukan oleh petani pemilik sawah menggunakan akad *muzara'ah* dengan pendekatan *maqashid syariah* yang diadakan oleh kelompok tani “Krido Tani” Desa Sodo Kecamatan Pakel dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai kesejahteraan petani pada penerapan sistem *muzara'ah* dengan pendekatan *maqashid syariah*.³⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nuril Fajri dan Yulius Dharma dengan judul Pengaruh Pelaksanaan *Muzara'ah* Terhadap Kesejahteraan Petani Di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam apakah penerapan sistem *muzara'ah* dapat mempengaruhi kesejahteraan petani dan apakah sistem *muzara'ah* ini memberikan keuntungan yang lebih besar terhadap kelangsungan hidup petani penggarap atau merugikan salah satu pihak yaitu pemilik lahan. Metode penelitian yang digunakan pada

³⁹Dian Risqi Wardani dan Siti Inayatul Faizah, “Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad *Muzara'ah* Dengan Pendekatan *Maqashid Syariah* di Tulungagung”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 06, No. 01, 2019. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2020 pukul 13.10

penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari hasil jawaban dalam kuesioner secara langsung terhadap responden dengan menyertakan pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang menyangkut pengaruh *muzara'ah* terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini adalah secara persial *muzara'ah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan petani di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara yang dibuktikan dari hasil uji statistik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, yaitu sama-sama membahas pengaruh *muzara'ah* terhadap kesejahteraan petani. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian penulis menggunakan metode kuantitatif.⁴⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Arga Satria Wisesa dan Siti Inayatul Faizah dengan judul Penerapan Sistem *Muzara'ah* Pada Buruh Tani Sugio Lamongan Perspektif Kesejahteraan Menurut Asy-Syatibi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam apakah penerapan sistem *muzara'ah* dapat membawa dampak positif pada kehidupan sehari-hari para buruhtani. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus eksplanatif. Data primer dikumpulkan dengan wawancara dan observasi langsung. Hasil dari penelitian ini adalah kerjasama pertanian yang dilakukan oleh petani penggarap sawah dan petani pemilik sawah dengan

⁴⁰Siti Nuril Fajri dan Yulius Dharma, "Pengaruh Pelaksanaan Muzara'ah Terhadap Kesejahteraan Petani di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara", *Jurnal Ekonomika Indonesia*, Vol. VIII, No.1, 2019 Diakses pada tanggal 11 Oktober 2020 pukul 07.30

menggunakan akad *muzara'ah* dengan pendekatan maqashid syariah yang diadakan oleh kelompok tani “Mulyo Tani” di Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap sawah. Kerjasama tersebut membawa dampak positif bagi kehidupan sehari-hari dan membantu meningkatkan perekonomian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas sistem *muzara'ah* yang ditetapkan pada kegiatan pertanian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, penelitian ini terfokus pada pendekatan kesejahteraan menurut Asy-Syatibi, sedangkan penelitian penulis terfokus pada *pendekatan maqashid syariah*.⁴¹

Penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin S dan Eno Suhandan dengan judul *Muzara'ah dan Kesejahteraan Masyarakat Luwu Timur*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak dari penerapan sistem *muzara'ah* bagi pendapatan petani, dan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana kesejahteraan petani sebelum dan sesudah penerapan sistem *muzara'ah*. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif yaitu dengan pengujian validasi dan reabilitas dengan data yang diperoleh melalui pembagian kuesioner. Hasil dari penelitian ini adalah keadaan perekonomian petani sebelum menerapkan sistem *muzara'ah* kurang sejahtera, hal tersebut karena pendapatan petani cukup rendah mereka harus menjadi buruh tani untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Terdapat pengaruh yang

⁴¹Arga Satria Wisesa dan Siti Inayatul Faizah, “Penerapan Sistem Muzara'ah Pada Buruh Tani Sugio Lamongan Perspektif Kesejahteraan Menurut Asy-Syatibi”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 07, No. 01, 2020. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 13.14

signifikan pada penerapan sistem bagi hasil *muzara'ah* terhadap kesejahteraan masyarakat agraris di Kabupaten Luwu Timur. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, sama-sama membahas mengenai pengaruh *muzara'ah* terhadap kesejahteraan petani. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif.⁴²

Penelitian yang dilakukan oleh Firman Muh. Arif dengan judul *Muzara'ah dan Pengembangan Ekonomi Umat di Pedesaan*. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengulasa beberapa hal yang sifatnya deskriptif dan eksploratif dengan pendekatan sosiologis dan kesejahteraan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan beberapa strategi pendekatan yaitu studi kasus, etnografi, fenomenologi, etnometodologi, dan *Grounded Theory*. Hasil dari penelitian ini adalah kerjasama petani yang dilakukan oleh petani pemilik sawah menggunakan akad *muzara'ah* menunjukkan adanya pemberdayaan hasil produksi dari tanah yang tidak dirawat, peningkatan sumber daya manusia dengan mengurangi pengangguran, dan membantu kelancaran perekonomian nasional. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pembahasan sistem *muzara'ah*. Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian ini lebih terfokus pada tingkat pendapatan petani jagung, sedangkan pada penelitian

⁴²Zainudin S dan Eno Suhandani, "Muzara'ah dan Kesejahteraan Masyarakat Luwu Timur", *Jurnal Muamalah*, VolVI, No 01, 2016. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2020 pukul 13.20

penulis lebih terfokus pada pengembangan ekonomi umat di pedesaan dan pada penelitian penulis lebih terfokus pada kesejahteraan petani penggarap dengan menggunakan *maqashidsyariah*.⁴³

Penelitian yang dilakukan oleh Hermiati, Aris Pasigai, Syahidan Rahman dengan judul Penerapan Sistem *Muzara'ah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip *muzara'ah* dalam meningkatkan petani yang ada di Desa Bakarau serta untuk mengetahui pemahaman petani jagung tentang prinsip *muzara'ah* yang ada di Desa Bakarau. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang memusatkan perhatian kepada masalah-masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat pendapatan masyarakat di Desa Bakarau khususnya petani penggarap mengalami peningkatan ketika petani tersebut melakukan *muzara'ah*. Sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Bakarau antara pemilik modal dengan petani penggarap yaitu berdasarkan dari kesepakatan antara kedua belah pihak menurut hukum adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun menuru. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pembahasan sistem *muzara'ah*. Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian ini lebih terfokus pada tingkat pendapatan petani jagung, sedangkan pada penelitian penulis lebih terfokus pada kesejahteraan petani

⁴³Firman Muh. Arif, "Muzara'ah dan Pengembangan Ekonomi Umat di Pedesaan", *Jurnal Islamic Economic Law*, Vol. 03, No. 02, 2018. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 13.30

penggarap dan dengan penggunaan pendekatan *maqashid syariah*.⁴⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Dahrum dan Thamrin Logawali dengan judul Penerapan Sistem *Muzara'ah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Kabupaten Bulukamba. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penerapan sistem *muzara'ah* dalam pandangan ekonomi Islam di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Kabupaten Bulukamba yang bertujuan untuk mengetahui praktek *muzara'ah* yang berlaku di masyarakat kelurahan Palampang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif (*field research*) yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Hasil penelitian ini adalah penerapan sistem *muzara'ah* yang dilakukan masyarakat Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Kabupaten Bulukamba belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan Islam yang sudah ada, akan tetapi mereka memakai menurut kebiasaan adat setempat yakni dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad *muzara'ah* dengan pembagian hasilnya pun dilakukan mengurangi hasil panen terlebih dahulu sebelum dibagi oleh kedua belah pihak. Persamaan pada penelitian ini yaitu, sama-sama membahas tentang penerapan sistem *muzara'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan, sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Pada penelitian penulis

⁴⁴Hermiati, dkk, "Penerapan Muzara'ah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan", *Jurnal Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 02, No. 02, 2019. Diakses pada tanggal 10 Oktober pukul 14.53

menggunakan pendekatan *maqashid syariah*.⁴⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Radian Ulfa dengan judul Analisis Pengaruh *Muzara'ah* Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah). Tujuan penelitian ini adalah sebagai informasi dalam menambah pengetahuan tentang sistem bagi hasil dalam pertanian dan mengetahui transaksi yang terjadi khususnya di daerah pedesaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*) dengan mengumpulkan data atau informasi dari lapangan yakni desa Simpang Agung. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan *muzara'ah* yang terjadi di desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap. Jika awalnya petani penggarap hanya mendapatkan penghasilan dari buruh serabutan yang hasilnya tidak menentu, kini setelah mereka menjadi petani penggarap melakukan kerjasama *muzara'ah*, mereka tidak lagi mengalami kesulitan membeli bahan-bahan pokok, bahkan mereka sudah dapat memenuhi kebutuhan sekunder. Persamaan dari penelitian ini adalah pembahasannya mengenai sistem *muzara'ah*. Sedangkan perbedaannya adalah pada pendekatan yang digunakan, penulis menggunakan pendekatan *maqashid syariah* sedangkan pada penelitian ini tidak dibahas.⁴⁶

⁴⁵Dahrum dan Thamrin Logawi, "Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukamba", *Jurnal Ekonomi Islam Febi UIN Alaudin Makasar*, 2016. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 14.40

⁴⁶Radian Ulfa, " Analisis Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani", *Skripsi*


Penelitian yang dilakukan oleh Dahrum dengan judul Penerapan Sistem *Muzara'ah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukamba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang praktek sistem *muzara'ah* yang berlaku di masyarakat Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukamba. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif (*field research*), yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan sistem *muzara'ah* yang dilakukan masyarakat Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukamba belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan Islam yang sudah ada, akan tetapi mereka lebih memakai kebiasaan adat setempat yakni dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad *muzara'ah* dan pembagian hasilnya pun dilakukan dengan mengurangi hasil panen terlebih dahulu sebelum dibagi oleh kedua belah pihak. Persamaan pada penelitian ini yaitu, sama-sama membahas tentang penerapan sistem *muzara'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan, sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Pada penelitian penulis menggunakan pendekatan *maqashid syariah*.⁴⁷

Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2017. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020 15.05

⁴⁷Dahrum, "Penerapan Sistem *Muzara'ah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukamba", *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2016. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 15.30

F. Kerangka Berfikir

Gambar 1.1
Kerangka Berfikir



Dari kerangka berfikir diatas dijelaskan bahwa akad *muzara'ah* adalah akad kerjasama (perjanjian) dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Dimana, pihak pemilik lahan menyediakan lahan pertanian, benih dan pupuk untuk diolah sedangkan petani penggarap menggunakan keahlian, tenaga dan waktunya untuk mengolah lahan pertanian. Kemudian hasil pertanian dari akad kerjasama tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Selain itu juga penerapan akad *muzara'ah* ini didasarkan dengan pendekatan *maqashid syariah* suatu tujuan-tujuan islam yang merupakan suatu gagasan bahwa dalam Islam syariah diturunkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yaitu diantaranya meliputi beberapa tujuan dalam *maqashid Syariah* yaitu *ad-din* (agama), *an-nafs* (jiwa), *al-aql* (akal), *an-nasl* (keturunan), *al-maal* (harta).